

KOMPARASI PENGGUNAAN *ANALYSIS REGULATORY METHOD* SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ihsanul Maarif*)

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung, Email: ihsanul.maarif@unpas.ac.id

Firdaus Arifin

Fakultas, Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung, Email: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstrak

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada perkembangannya mengalami perubahan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dimana salah satu perubahannya adalah diberlakukannya metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) sebagai dasar pertimbangan dalam Pembentukan Produk Hukum yang termuat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah. Pengintegrasian metode analisis kebijakan regulasi kedalam Naskah Akademik dipandang kurang tepat, mengingat Naskah Akademik berfungsi sebagai dasar pembenar (filosofis, sosiologis, dan yuridis) yang bersifat akademis atau ilmiah atas pembentukan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Sedangkan (RIA) merupakan sebuah metode analisis terhadap kebijakan yang berperan sebagai pendamping Naskah Akademik atau disebut dengan *RIA Statement*. Hal tersebut menarik untuk dikaji berkenaan dengan bagaimana perkembangan metode (RIA) dan (ROCCIPI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Bagaimana perbandingan teknik penyusunan naskah akademik sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011?

Kata Kunci: *Regulatory Impact Analysis* (RIA); *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI); Produk Hukum.

Abstract

The promulgation of laws has been stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning Guidelines for the Promulgation of Laws, which has been changed post enactment of Law Number 13 of 2022 on Second Amendment of Law Number 12 of 2011, one of which is the application of the Regulatory Impact Analysis (RIA) and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process Method, and Ideology (ROCCIPI) as the basis for the Establishment of Legal Products in e Academic Manuscript of the Bill of Law/Regional Regulation. Integrating the methods into Academic Manuscripts is incorrect considering that it serves as the justification (philosophical, sociological, and juridical) which is academic or scientific in nature upon the conclusion of Laws and Regional Regulations. (RIA) is an analysis method of policies that acts as a companion to academic manuscripts called the RIA Statement. This is interesting to study of how is the development of the RIA and ROCCIPI in promulgating laws? How do the techniques for preparing academic manuscripts pre and post the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 compare?

Keywords: *Regulatory Impact Analysis; Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology; Legal Products.*



I. PENDAHULUAN

Mewujudkan tujuan dari negara Indonesia sebagaimana alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan sebuah produk hukum untuk mendasari segala macam tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana amanat dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandaskan kepada hukum dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Segala bentuk hukum tertulis, baik merupakan Undang-Undang dalam arti formal maupun Undang-Undang dalam arti materil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Huda, 2005). Terdapat 2 (dua) jenis produk hukum, yaitu produk hukum yang mengatur (*regeling*) seperti Undang-Undang dan juga produk hukum yang bersifat menetapkan atau penetapan administratif (*beschiking*). Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari hukum tertulis, berisi norma-norma yang mengikat keluar dan berlaku secara umum.

Membuat sebuah produk hukum baik itu berupa Peraturan Perundang-Undangan (*regeling*) maupun penetapan (*beschiking*) tentu perlu dilakukan pengkajian dan penelitian agar apa yang telah ditetapkan atau diputuskan tidak sewenang-wenang dan bermanfaat. Penyusunan produk hukum secara mendasar telah dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa tahapan pembentukan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah wajib disertai dengan Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik dibuat guna mendukung atau mendapatkan dasar pembedaan secara akademis atau ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Naskah Akademik sebagai kegiatan penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan metode yuridis normatif maupun yuridis empiris.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 merubah metode penyusunan Naskah Akademik, yaitu dalam susunan naskah akademik pada BAB II huruf D mengenai kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara perlu dilakukan analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI).

Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 hanya diberlakukan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kajian terpisah yang disebut dengan RIA *Statement*, sedangkan sejak berlakunya Undang Nomor 13 tahun 2022 mewajibkan penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengintegrasikan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) ke dalam Naskah Akademik. Pengintegrasian metode analisis kebijakan regulasi kedalam naskah akademik dipandang kurang tepat, hal tersebut menarik untuk dikaji bagaimana

perkembangan metode (RIA) dan (ROCCIPI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Serta bagaimana perbandingan teknik penyusunan naskah akademik sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011?

II. PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagai produk hukum setidaknya perlu didasarkan kepada 3 aspek, yaitu dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis (Manan, 1992). Terdapat beberapa metode analisis regulasi, seperti metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA), metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI), metode RegMap, dan metode MAPP. Namun yang kali ini akan dibahas adalah metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI).

a) *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Regulatory Impact Analysis (RIA) pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an (N. Dunn, 2003). Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Suska, 2012). *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai metode dalam menyusun produk hukum telah dipraktekan oleh beberapa negara, yaitu Australia (1985), Canada (1986), Amerika Serikat (1993), Jepang (1998), Denmark (1993), dan masih banyak lagi (Setya Wardani dkk.,

2008). Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) mulai populer di Indonesia sejak tahun 2003 yang dikembangkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lain (Biro Hukum Kementerian, 2011).

Regulatory Impact Analysis (RIA) atau disebut pula dengan *Regulatory Impact Assessment* merupakan suatu metode guna melakukan analisis dampak yang timbul atas adanya suatu regulasi (Setya Wardani dkk., 2008), selain itu RIA pun sebagai metodologi evaluasi guna meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada (Mahaendra Wijaya, 2016). Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Regulatory Impact Analysis* (RIA) didefinisikan:

“RIA most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions.”

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien (Suska, 2012).

Tahapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) berdasarkan OECD antara lain:

1. Mendefinisikan kebijakan dan tujuan secara sistemik terhadap masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah;
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan seluruh opsi peraturan dan kebijakan guna mencapai tujuan yang akan ditetapkan;
3. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari pilihan yang dipertimbangkan, termasuk pula berkenaan efek biaya, manfaat dan pendistribusian;

4. Menciptakan strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari seluruh pilihan, termasuk evaluasi efektifitas dan efisiensi seluruh pilihan;
5. Membangun mekanisme monitoring untuk melakukan evaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberikan masukan terhadap informasi untuk merespon pengaturan yang akan datang;
6. Konsultasi public secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan. (Suska, 2012)

Menurut Kirkpatrick dan Parker tahapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki tahapan antara lain:

1. Deskripsi masalah dan tujuan dari kebijakan;
2. Deskripsi dari pilihan peraturan dan non-peraturan untuk mencapai tujuan;
3. Penilaian terhadap dampak positif dan negatif termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya;
4. Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan; dan
5. Penjelasan opsi yang direkomendasikan. (Suska, 2012)

Tujuan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu terciptanya *good regulatory governance* agar peraturan perundang-undangan/kebijakan efektif, berorientasi pada pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial (Mahaendra Wijaya, 2016). Adapun prinsip dari *Regulatory Impact Analysis* (RIA) antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi dibuat jika sangat diperlukan (*Minimum Effective Regulation*);
2. Netralitas terhadap persaingan (*Competitive Neutrality*); dan
3. Transparan dengan melibatkan para *stakeholder* (*Transparency & Participation*) (Nurseppy dkk., 2002)

Terdapat standar pertanyaan dalam menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) antara lain sebagai berikut:

1. Apakah masalah yang dihadapi sudah didefinisikan dengan benar?
2. Sudahkah tindakan pemerintah diupayakan?
3. Apakah PPU itu merupakan bentuk terbaik dari tindakan pemerintah?
4. Apakah ada landasan hukum untuk PPU?
5. Apa jenjang pemerintahan yang tepat untuk melakukan tindakan ini?
6. Apakah manfaatnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan?
7. Apakah distribusi usaha di masyarakat transparan?
8. Apakah PPU tersebut jelas, dapat dipahami dan mudah diakses oleh pemakai?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat/pandangan mereka? Bagaimana dapat mencapai kepatuhan?
10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Uraian mengenai *Regulatory Impact Analysis* (RIA) merupakan sebagai suatu metode guna mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam produk hukum tertulis (*regeling*). Penggunaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dahulu hanya digunakan pada internal DPR guna melakukan evaluasi kebijakan yang dituangkan dalam dokumen *RIA Statement* (Setya Wardani dkk., 2008).

b) *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI)

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh *problem solving* (Seidman dkk., 2001). Guna memperoleh *problem solving* tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi).

Metode yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang (Mahaendra Wijaya, 2016). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut (Arifi Hoesein, 2012).

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) ini dipengaruhi oleh 2 (dua) factor, Pertama, factor subjektif berupa kepentingan (*interest*) dan ideologi (*ideology*) factor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan. Sehingga, pemecahan Perundang-Undangan dirancang guna mengubah kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut (Mahaendra Wijaya, 2016). Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan Undang-Undang perlu memformulasikan hipotesa yang sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah (Mahaendra Wijaya, 2016). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rule (Peraturan) guna melakukan analisis terhadap seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *Oppurtunity* (Kesempatan) guna melakukan analisis terhadap berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. Capacity (kemampuan) guna melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. Communication (Komunikasi) guna melakukan analisis terhadap perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.
5. Interest (Kepentingan) guna melakukan analisis terhadap pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya.
6. Process (Proses) guna melakukan analisis terhadap penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik.
7. Ideology (ideologi) guna melakukan analisis terhadap sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.
(Mahaendra Wijaya, 2016)

Aspek-aspek tersebut di atas, bukanlah sebuah tata urutan prioritas baku, namun lebih kepada cara agar lebih mudah mengingat aspek *yang* digunakan, *karena* tidak seluruh kategori harus terpenuhi. Dimungkinkan terjadi penyebab perilakunya hanya aspek “ROCC” saja karena tidak ada penyebab dalam aspek “IPI”. Aspek dalam metode *Rule, Oppurtunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) bisa jadi belum lengkap, sehingga terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru (Lopulalan dkk., 2007).

Melihat *penjabaran* metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Oppurtunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) tersebut di atas, pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan/atau yuridis empiris.

Adapun metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki kesamaan dengan *metode* yuridis empiris dengan pendekatan cenderung kuantitatif, yaitu dilakukan guna menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang ada di lapangan. (Hanitijo S., 1990) Akan tetapi, metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) lebih menekankan kepada aspek sosiologis dan ekonomi, sebagaimana konsep awal metode ini berasal dari organisasi ekonomi. Suatu Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baik perlu memuat dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis (Manan, 1992) ketika 3 (tiga) pertimbangan tersebut sudah termuat dan dapat dipertanggungjawabkan maka produk hukum tersebut telah memiliki dasar ilmiah, sedangkan jika memfokuskan kepada permasalahan biaya yang timbul akibat adanya produk hukum maka kebijakan tersebut justru akan terhambat.

Penggunaan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki hal positif yaitu dengan menghasilkan *risk management* terhadap beban keuangan, namun ketika metode ini diterapkan dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tetap memiliki kelemahan, yaitu prosedur yang dilakukan sangat rinci sehingga memerlukan pelatihan khusus bagi perumus terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, penggunaan metode analisis RIA atas pembentukan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak praktis dalam melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah peraturan yang cukup banyak (Triyono, 2012).

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, namun metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan Peraturan Perundang-Undang

yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi seperti *Omnibus Law*. Metode ini tidak mewajibkan seluruh aspek dalam ROCCIPi terpenuhi, namun 7 aspek dalam metode ini hanya sebagai acuan guna mempermudah aspek-aspek yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPi) ini memang lebih efektif dalam proses penyusunan, namun belum tentu memiliki efektifitas yang baik dalam pengharmonisasian produk hukum yang telah ada.

B. Perbandingan Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan struktur penulisan naskah akademik belum memiliki format standar, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran I telah termuat struktur serta format dari sebuah naskah akademik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mensyaratkan adanya sebuah metode yang digunakan dalam melakukan analisis regulasi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat perubahan berkenaan teknik penyusunan Naskah Akademik, yaitu dalam susunan Naskah Akademik pada BAB II huruf D mengenai kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara perlu dilakukan analisis salah satunya menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Penjabaran perbandingan penyusunan Naskah Akademik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 adalah sebagai berikut (Setya Wardani dkk., 2008):

Tahapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA))
Perumusan Masalah	Berbentuk pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis.	Berdasarkan fakta empiris (sosiologis)
Identifikasi Tujuan	Sebagai pembenar ilmiah/akademis guna memecahkan permasalahan.	Sebagai jawaban atas permasalahan atau fakta empiris.
Alternatif	Tidak memiliki alternatif atau opsi lain selain regulasi.	Mempertimbangkan berbagai opsi guna mencapai tujuan termasuk non-regulasi.
Konsultasi Publik	Dilakukan pada tahap tertentu.	Dilakukan pada seluruh tahapan.
Pemahaman Permasalahan	Terkadang tidak mencari pokok permasalahan.	Memahami permasalahan sebenarnya dan permasalahan yang lebih mendasar.
Biaya	Tidak memperhitungkan korelasi manfaat dengan biaya yang dikeluarkan	Memperhitungkan korelasi biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapat.
Peruntukan	Naskah Akademik (NA) diperuntukan guna perumusan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.	Penggunaan metode analisis <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) dapat digunakan diseluruh produk hukum.
Penggunaan	Metode analisis tidak terintegrasi dengan Naskah Akademik, melainkan sebagai dokumen terpisah yang menjadi dokumen pendukung (RIA <i>Statement</i>).	Mewajibkan Naskah Akademik menggunakan metode analisis, sehingga analisis dampak terintegrasi kepada Naskah Akademik.

Naskah akademik berperan sebagai dasar pembenar yang bersifat akademis atau ilmiah setidaknya harus memuat dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan pada metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) hanya menekankan kepada pertimbangan sosiologis dan ekonomi. Peran metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya sebagai dokumen pendukung Naskah Akademik yang disebut dengan RIA *Statement*, karena penggunaan Naskah Akademik dengan dokumen analisis kebijakan berbeda (Setya Wardani dkk., 2008). Dokumen analisis kebijakan dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) lebih tepat digunakan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan bukan terintegrasi kepada penyusunan Naskah Akademik dalam menyusun Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang baru. Penggunaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) di Indonesia memiliki kendala berkenaan dengan pemahaman, komitmen penyusun, dan persepsi pendekatan penyusunan peraturan (Kurniawan dkk., 2018).

Naskah akademik merupakan sebuah studi mengenai kebijakan, sedangkan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) merupakan sebuah metode analisis kebijakan. Secara umum pada pokoknya studi kebijakan merupakan sebuah pemahaman/pendalaman mengenai kebijakan, dengan kata lain studi kebijakan bersifat akademis dan ilmiah, oleh karena itu intervensi kepentingan politik pemangku kebijakan menjadi terbatas. Sedangkan analisis kebijakan lebih cenderung kepada hal praktis guna menjembatani antara hasil akademis dengan hal praktis (Setya Wardani dkk., 2008).

Regulatory Impact Analysis (RIA) dapat menjadi salah satu pendukung perumusan kebijakan. Akan tetapi, penggunaan RIA lebih tepat digunakan dalam evaluasi produk kebijakan peraturan, baik itu Undang-Undang maupun

Peraturan Daerah yang dituangkan dalam dokumen kajian terpisah berupa RIA Statement bukan terintegrasi dalam Naskah Akademik.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsipnya metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCUPI) memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan/atau yuridis empiris, namun metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) lebih menekankan kepada aspek sosiologis dan ekonomi. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki hal positif yaitu dengan menghasilkan bermacam-macam aspek risiko yang timbul (*risk management*), namun tetap memiliki kelemahan, yaitu prosedur yang dilakukan sangat rinci sehingga memerlukan pelatihan khusus bagi perumus, biaya yang besar dan waktu yang sangat panjang. Sedangkan bagi metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCUPI) memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris, namun metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCUPI) tidak memiliki efektifitas yang baik dalam pengharmonisasian produk hukum.

2. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 penyusunan Naskah Akademik mensyaratkan adanya penggunaan metode analisis regulasi berupa *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI). Naskah Akademik berperan sebagai dasar pembenar yang bersifat akademis atau ilmiah yang setidaknya-tidaknya harus memuat dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan pada metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) hanya menekankan kepada pertimbangan sosiologis dan aspek ekonomi. Peran metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 hanya sebagai dokumen pendukung yang terpisah dari Naskah Akademik yang disebut dengan *RIA Statement*, karena penggunaan Naskah Akademik dengan *RIA Statement* berbeda. Naskah Akademik merupakan sebuah studi mengenai kebijakan, sedangkan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) merupakan sebuah metode analisis kebijakan. Naskah Akademik diperuntukan guna merumuskan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru. Sedangkan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) digunakan untuk melakukan evaluasi serta menyusun seluruh produk hukum, karena metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah sebagai metode analisis bukan sebagai studi kebijakan. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dapat menjadi salah satu pendukung perumusan kebijakan. Akan tetapi, penggunaan RIA lebih tepat digunakan dalam evaluasi produk kebijakan peraturan, baik itu Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang dituangkan dalam dokumen kajian terpisah berupa *RIA Statement* bukan terintegrasi dalam Naskah Akademik.

B. SARAN

1. Penggunaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCIPI) memiliki manfaat yang baik, namun penggunaan metode analisis tersebut dapat digunakan terhadap produk hukum yang baru atau belum benar-benar diketahui saja inti permasalahannya, karena ketika seluruh Naskah Akademik menggunakan metode analisis tersebut, maka akan berdampak kepada jangka waktu pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang menjadi sangat lama karena sifatnya yang detail dan kompleks serta pemahaman para penyusun yang perlu ditingkatkan; dan
2. Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru, tetap diwajibkan adanya Naskah Akademik ditunjang dengan dokumen kajian RIA (*RIA Statement*) yang terpisah dari Naskah Akademik sebagai pendukung kebijakan. Pengintegrasian RIA ke dalam Naskah Akademik dinilai kurang tepat, karena terdapat perbedaan tujuan penggunaan Naskah Akademik dengan *RIA Statement*. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA), lebih tepat digunakan dalam evaluasi kebijakan peraturan bukan digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik guna menyusun Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifi Hoesein, Z. (2012). PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(3).
- Biro Hukum Kementerian. (2011). *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas*. Kementerian PPN.
- Hanitijo S., R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 105–108. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>
- Lopulalan, Dicky, Ahmad, & Gulam, R. (2007). *9 Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial Sebuah manual untuk Praktisi*. KPSHK.
- Mahaendra Wijaya, G. (2016). *METODELOGI DAN BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co.
- N. Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita Graha Widya.
- Nurseppy, I., Paryadi, & Ray, D. (2002). *Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia*.
- Seidman, A., Seidman, R., & Abeyserkere, N. (2001). *Penyusunan Rancangan Undang Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang*. Elips.
- Setya Wardani, R., Dwi Winarko, D., Rudyanto, B., Hernandi, & Harefa, M. (2008). *Metode Analisis Dampak Regulasi Di Lingkungan DPR-RI*. Sekretariat Jendral DPR RI.

Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2).

Trijono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(3).